

## Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Kota Serang Provinsi Banten

<sup>1</sup>Ardian Havidani, <sup>2</sup>Ipah Ema Jumiati, <sup>3</sup>Suwaib Amiruddin

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Korespondensi : ipah.ema@untirta.ac.id

### **Abstrak**

Pemanfaatan penataan ruang yang belum efektif dan maksimal masih menjadi permasalahan bagi Pemerintah Kota Serang. Fenomena pelanggaran tata ruang yang terjadi di Kota Serang membutuhkan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang berfungsi sebagai pengontrol kepentingan publik dan pelindung terwujudnya keadilan sosial. Dalam hierarki perumusan tata ruang di berbagai level, baik itu tata ruang nasional, tata ruang pulau, provinsi, kabupaten/kota, dan sebagainya tentu saja tidak hanya cukup dirumuskan oleh pemerintah bersama legislatif saja. Masyarakat sebagai sasaran dalam perumusan tata ruang dianggap penting untuk dilibatkan. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap warga negara terjamin haknya atas ruang dan tidak ada warga negara yang dirugikan dari perumusan tata ruang yang ada. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui sejauhmana peran serta masyarakat dalam penataan ruang di Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan teori level partisipasi dari Moynihan, Wilcox. Hasil penelitian menunjukkan terlihat bahwa dari level konsultasi dan pembuatan keputusan bersama telah terpenuhi dengan diadakannya konsultasi publik pada saat proses perencanaan tata ruang. Begitu pula pada level melakukan tindakan bersama dan mendukung aktivitas yang muncul atas swakarsa masyarakat yang mana peran serta masyarakat dalam mengadakan laporan terhadap pelanggaran tata ruang diverifikasi oleh tim teknis kemudian ditindaklanjuti dengan validasi lapangan bersama-sama masyarakat. Meskipun begitu hal yang perlu diperhatikan adalah perlunya sosialisasi yang intensif bagi masyarakat agar pemberian informasi tentang penataan ruang dapat tersampaikan dengan baik. Pelibatan masyarakat dalam Forum Penataan Ruang Kota Serang perlu dioptimalkan agar sinergitas antara stakeholder dapat terwujud.

**Kata kunci:** Peran Serta Masyarakat, Penataan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang

### **Abstract**

Utilization of spatial planning that is not effective and optimal is still a problem for the Serang City Government. The phenomenon of spatial planning violations that occur in Serang City requires spatial utilization control. Control of spatial utilization serves as a controller of public interests and a protector of the realization of social justice. In the hierarchy of spatial formulation at various levels, be it national spatial, island spatial, provincial, district / city, and so on, of course it is not only enough to be formulated by the government together with the legislature. It is important to involve the community as a target in spatial formulation. This is to ensure that every citizen is guaranteed their rights to space and no citizen is disadvantaged from the formulation of existing spatial planning. The purpose of this research is to find out the extent of community participation in spatial planning in Serang City. The research method used in this research is qualitative research with the theory of participation levels from Moynihan, Wilcox. The results showed that the level of consultation and joint decision-making had been fulfilled by holding public consultations during the spatial planning process. Likewise, at the level of taking joint action and supporting activities that arise from community initiatives, where community participation in submitting reports on spatial violations is verified by the technical team and then followed up with field validation together with the community. Even so, what needs to be considered is the need for intensive socialization for the community so that information about spatial planning can be conveyed properly. Community involvement in the Serang City Spatial Planning Forum needs to be optimized so that synergy between stakeholders can be realized.

**Keyword:** Community Participation, Spatial Planning, Space Utilization Control

## 1. PENDAHULUAN

Penataan ruang atau kota dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan sudah menjadi kebutuhan yang penting. Perencanaan tata ruang kota menjadi wahana dalam mewujudkan sebuah kota yang nyaman, asri dan juga sehat. Salah satu yang menjadi tolak ukur dari penataan ruang kota yaitu mampu memberikan kenyamanan, keasrian dan juga Kesehatan bagi penghuni kota yaitu pengelolaan lingkungan dan juga pelayanan public yang harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan program ADIPURA meliputi aspek; (a) pengelolaan sampah, (b) pengendalian pencemaran air, (c) pengelolaan ruang terbuka hijau. Salah satu yang menjadi aspek dalam pengelolaan berkelanjutan antara lain yaitu program penghijauan daerah perkotaan, penataan ruang yang memiliki nilai estetik. Hal ini menjadi sering terabaikan karena disebabkan kurang konsistennya aparatur dalam menegakkan peraturan terkait tata ruang kota dan pemahaman masyarakat kota mengikuti aturan yang ada, masyarakat kurang disiplin dalam mentaati aturan pemerintah kota sehingga lingkungan kota yang seharusnya indah, hijau, nyaman serta aman dari polusi udara dan juga dari genangan air hujan, namun nyatanya masih jauh dari harapan masyarakat. Oleh karena itu dalam hal ini semua pihak perlu memiliki kesadaran untuk mentaati aturan yang ada.

Ruang yaitu dimana merupakan wadah yang meliputi beberapa aspek, yaitu ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. Sebagai satu kesatuan wilayahnya tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup. Sedangkan pemanfaatan ruang merupakan aktifitas pembangunan, baik yang di laksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat dimana untuk mewujudkan rencana tata ruang yang di lakukan secara bertahap dimana harus sesuai dengan jangka waktu yang di tetapkan dalam rencana tata ruang, sedangkan dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang di lakukan melalui penetapan Zonasi (Saputra, 2020).

Tata ruang dapat dikatakan memiliki fungsi penting dan menentukan pada tahap pemanfaatan ruang sebagai upaya dalam pengendalian tata ruang wilayah. Selain itu, tata ruang juga merupakan instrumen bagi upayaantisipasi penurunan kualitas ruang (Simamora & Sarjono, 2022).

Secara lebih spesifik (Sinaga, 2020) mengatakan bahwa penataan ruang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan tata ruang yang terencana, dengan memperhatikan keadaan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, intraksi antar lingkungan, tahapan dan pengelolaan pembangunan, dan juga pembinaan kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia yang ada dan tersedia, dengan selalu mendasarkan pada kesatuan wilayah nasional dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan serta memberikan dukungan yang nyaman serta aman terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal.

Kota Serang telah memiliki beberapa peraturan mengenai tata ruang yaitu Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2020-2040 dan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya 2013-2033. Sedangkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Curug, Walantaka, Taktakan, dan Kasemen sedang dalam proses penyusunan dan akan menjadi peraturan walikota serang sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.

Kota Serang mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam pola pemanfaatan ruangnya, dinamika pemanfaatan lahan di Kota Serang berlangsung cukup pesat sehingga memicu berbagai pertumbuhan di banyak sektor. Pertumbuhan ini ditandai munculnya bangunan berupa bangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun bangunan komersial sebagai wujud dari pemanfaatan ruang.

Sebagai ibu kota provinsi Banten, Kota Serang memiliki posisi yang sangat strategis dengan peluang investasi yang besar pada sektor perumahan/permukiman maupun sektor komersil karena letaknya juga yang dekat dengan kawasan industri ditunjang dengan jalan tol Tangerang-Merak serta

Jalan tol Serang-Panimbang. Potensi yang dimiliki tersebut berimplikasi pada tingkat pembangunan permukiman yang semakin tinggi sehingga semakin berkurangnya lahan di Kota Serang.

Berdasarkan Data BPS tahun 2021 Jumlah penduduk Kota Serang Pada tahun 2020 sebesar 692.101 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk di wilayah Kota Serang sebesar 2.595 jiwa/km<sup>2</sup> dengan laju pertumbuhan penduduk 2010-2020 sebesar 1,76% yang menunjukkan kebutuhan akan pemukiman dan kegiatan pemanfaatan ruang lainnya semakin meningkat.

**Tabel 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2010-2020
1	Curug	57.346	1.156	1,88
2	Walantaka	102.543	2.115	2,98
3	Cipocok Jaya	98.907	3.136	1,96
4	Serang	226.196	8.740	0,81
5	Taktakan	100.296	2.095	2,44
6	Kasemen	106.813	1.686	1,93
<b>Jumlah</b>		<b>692.101</b>	<b>2.595</b>	<b>1,76</b>

(Sumber: BPS Kota Serang, 2021)

Data BPS tahun 2020-2021, penggunaan lahan pada kawasan budidaya seperti industri/pergudangan, jasa, perumahan, dalam kurun waktu tahun 2018-2020 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu perumahan.

**Tabel 2. Penggunaan Lahan Kota Serang Tahun 2018-2020**

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)		
		2018	2019	2020
1	Hutan	177,32	177,32	177,32
2	Industri/Pergudangan	216,48	226,52	257,03
3	Perairan	984,96	946,79	946,79
4	Jasa	190,13	194,13	194,13
5	Perumahan/Permukiman	5.250,27	5.265,84	5.455,08
6	Tanah Perusahaan	1.164,56	1.193,13	1.193,13
7	Pertanian	18.472,28	18.452,28	18.452,28
<b>Jumlah</b>		<b>26.456,14</b>	<b>26.456,14</b>	<b>26.456,14</b>

(Sumber: BPS Kota Serang, 2021)

Berbagai kegiatan yang memanfaatkan ruang selayaknya dapat dikendalikan dan diarahkan agar sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun untuk mencegah dampak pembangunan yang negatif. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia

- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan penataan ruang yang belum efektif dan maksimal memang masih menjadi permasalahan bagi Pemerintah Kota Serang, yang mana sama-sama diketahui bersama banyaknya bantaran aliran sungai yang banyak dijadikan lahan parkir, bangunan dan juga tempat tinggal yang tentunya itu semua menjadi penyebab terjadinya banjir (PPID Kota Serang, 2022).

Fenomena pelanggaran tata ruang yang terjadi di Kota Serang membutuhkan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang berfungsi sebagai pengontrol kepentingan publik dan pelindung terwujudnya keadilan sosial. Tanpa Adanya upaya penertiban pemanfaatan ruang, maka setiap indikasi ketidaksesuaian dan pelanggaran pemanfaatan ruang akan menimbulkan kesulitan dalam mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 penataan ruang di Indonesia ialah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam pelaksanaannya proses tersebut memerlukan dukungan dan keterlibatan secara sinergis dari berbagai pihak. Keterlibatan masyarakat menjadi hal yang penting agar seluruh *stakeholder* memiliki visi dan pandangan yang sama, sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik.

Menurut (Santoso, 2010) Perspektif baru tentang pemerintah, yaitu perubahan peran pemerintah menjadi lebih partisipatif dan kemampuannya mewujudkan kepentingan Bersama, merupakan jantung *governance*. Intinya adalah melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan. Partisipasi publik merupakan proses aktif masyarakat berupa pemberi gagasan dan inisiatif, terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, dan pengembangan fungsi kontrol yang efektif. Keputusan kolektif lebih memiliki kekuatan dan legitimasi dari pada oleh perseorangan. Proses-proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan merupakan elemen yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan.

Paradigma pembangunan partisipatif telah menjadi isu nasional terutama dengan adanya otonomi daerah. Penataan ruang pun demikian, mengingat penataan ruang suatu kota tentulah akan mempengaruhi kepada berbagai pemangku kepentingan terutama masyarakat yang tinggal di kota tersebut. Dalam hierarki perumusan tata ruang di berbagai level, baik itu tata ruang nasional, tata ruang pulau, provinsi, kabupaten/kota, dan sebagainya tentu saja tidak hanya cukup dirumuskan oleh pemerintah bersama legislatif saja. Masyarakat sebagai sasaran dalam perumusan tata ruang dianggap penting untuk dilibatkan. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap warga negara terjamin haknya atas ruang dan tidak ada warga negara yang dirugikan dari perumusan tata ruang yang ada. Dalam istilah perundang-undangan selama ini menyebut partisipasi publik dalam penataan ruang sebagai “peran serta masyarakat”.

Partisipasi masyarakat adalah proses berbasis komunitas di mana masyarakat memengaruhi pengambilan keputusan dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi. Jika masalah atau perencanaan terkait langsung dengan kehidupan mereka, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Semua *stakeholder* harus bekerja sama untuk menerapkan perubahan yang mempengaruhi keputusan, jadi sangat penting bahwa semua *stakeholder* berkomitmen untuk partisipasi yang sama dalam menghasilkan perencanaan yang memenuhi keinginan masyarakat (Despica, 2017).

Sementara itu (Adisasmita, 2018) mengemukakan partisipasi masyarakat secara teoritis sudah terakomodasi dalam prosedur perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Jika masyarakat belum berpartisipasi secara optimal maka hal tersebut terjadi karena proses penggalangan partisipasi masyarakat belum dipahami dengan benar oleh semua pihak yang terkait. Partisipasi dapat lebih ditingkatkan melalui penerapan metode yang lebih tepat dan dapat diterima oleh masyarakat dan lebih dapat mendorong masyarakat dapat membantu dirinya sendiri dalam mengatasi masalah yang dihadapinya.

Moynihan, Wilcox dalam (Muhammadiyah, 2013) membedakan level partisipasi masyarakat menjadi lima jenis, yaitu: (1) pemberian informasi, (2) konsultasi, (3) pembuatan keputusan bersama, (4) melakukan tindakan bersama, (5) mendukung aktivitas yang muncul atas swakarsa masyarakat.

Pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pemanfaatan tata ruang. Pelibatan masyarakat dilakukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik di tingkat provinsi kabupaten/Kota maupun provinsi. Artinya, pemerintah daerah harus terus menjaga keterpaduan antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tata guna lahan (Dewi et al., 2021).

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang kawasan perkotaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengajukan usulan, memberi saran dan masukan, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah. Dalam mengajukan usul, memberikan saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang bagian Kawasan Perkotaan dapat dilakukan melalui Focus Group Discussion dan pembentukan forum kota, yang melibatkan asosiasi profesi, media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga formal kemasyarakatan (Solihah et al., 2018).

Hal senada dikemukakan oleh Sjarifuddin Akil (2002) yang dikutip oleh (Suryana, 2019) bahwa pelaksanaan penataan ruang itu sendiri menghadapi beberapa kendala utama, antara lain:

1. Kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat, yang akhirnya menyebabkan masyarakat tidak terlibat langsung dalam pembangunan.
2. Kurang terbukanya para pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan proses penataan ruang (*gap feeling*) yang menganggap masyarakat sekedar obyek pembangunan.
3. Masih rendahnya upaya-upaya pemerintah dalam memberikan informasi tentang akuntabilitas dari program dari penataan ruang yang diselenggarakan sehingga masyarakat merasa pembangunan yang dilaksanakan tidak memperhatikan aspirasinya.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, partisipasi masyarakat menjadi suatu kebutuhan untuk mewujudkan penataan ruang dengan lebih baik.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa sebenarnya pembangunan yang yang berwawasan lingkungan hidup dapat kita lihat indikatornya dari pusat-pusat kegiatan Konomi seperti pasar tradisional yang terkesan kumuh dan wajahnya mengotori keindahan kota, ini menjadi salah satu penyebabnya karena ilmu pengelolaan lingkungan yang berwawasan hidup belum dihayati oleh kebanyakan masyarakat pada umumnya. Indikator lain yaitu perilaku membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas umum yang diadakan untuk kepentingan Bersama, menebang, membakar serta merusak hutan kota (Djaelani Moh. Solikodin, 2011).

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka penulis melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran serta masyarakat dalam penataan ruang di Kota Serang. Dengan adanya peran serta masyarakat diharapkan penataan ruang di Kota Serang dapat terwujud sesuai tujuan penyelenggaraan penataan ruang yang produktif, aman, nyaman, dan berkelanjutan.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Saryono (2010) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Iverson & Dervan, n.d.).

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2021). Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Creswell di atas bahwa penelitian kualitatif mengeksplorasi permasalahan sosial atau kemanusiaan. Masalah sosial atau kemanusiaan umumnya dirasakan oleh banyak orang, yang dapat diambil sebagai contoh mengenai masalah sosial dalam penelitian ini yaitu permasalahan terkait penataan ruang di Kota Serang. Lokasi

penelitian dilakukan di Kota Serang yaitu dalam hal ini pemerintah Kota Serang pada Dinas PUPR Kota Serang serta masyarakat Kota Serang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan Teknik analisis data yang mengacu pada model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman yang dikutip dan diterjemahkan oleh Sugiyono (2010:426) yang menjelaskan bahwa dalam teknik analisis data memiliki empat Langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Viyulia et al., 2023).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 tahun 2021 tentang pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang antara lain:

- 1) Penilaian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pemanfaatan ruang dapat dilakukan berdasarkan laporan atau pengaduan dari masyarakat. Masyarakat yang terkena dampak dapat
- 2) memberikan saran, pendapat atau tanggapan
- 3) Penyampaian masukan terkait pengendalian pemanfaatan ruang kepada pejabat berwenang
- 4) Memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang (RTR)
- 5) Melaporkan dugaan penyimpangan pemanfaatan ruang
- 6) Menyebarkan informasi mengenai peraturan Rencana Tata Ruang (RTR)

Masyarakat Kota Serang memiliki hak untuk dilibatkan dalam proses penataan ruang. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan peran serta masyarakat sangat diperlukan demi mewujudkan Kota Serang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Pada proses perencanaan tata ruang masyarakat Kota Serang dilibatkan dengan diselenggarakannya konsultasi publik. Peran serta masyarakat atau partisipasi yang dikemukakan oleh Sambodo (2006:21) merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antara *stakeholders*, sehingga kesepakatan-kesepakatan dan juga tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses delibratif, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi Bersama terjadi. Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan yang salah satunya dalam perencanaan penataan ruang diupayakan menjadi lebih terarah, dalam artian rencana serta program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat (Suryana, 2019).

Konsultasi publik tersebut diselenggarakan dalam rangka penjangkangan aspirasi dari masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat, ketua rukun tetangga (RT), ketua rukun warga (RW), pihak kelurahan, dan kecamatan.


#### Gambar 1. Konsultasi Publik



(Sumber: Dokumentasi Dinas PUPR Kota Serang,2023)

Selain pada proses perencanaan peran serta masyarakat dalam pengendalian penataan ruang di Kota Serang sangat penting. Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang belum optimal. Menurut Pejabat Fungsional Penataan Ruang bahwa Pemerintah Kota Serang memiliki keterbatasan sumber daya aparatur dari segi kuantitas sementara jangkauan pengawasan untuk pengendalian pemanfaatan ruang sangat luas yang mencakup 6 (enam) Kecamatan di Kota Serang. Dengan kondisi yang ada pemerintah sangat membutuhkan peran masyarakat dalam penataan ruang di Kota Serang. Masyarakat dapat melaporkan atau mengadukan jika terjadi adanya pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi di Kota Serang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang menyediakan kanal pengaduan melalui media elektronik seperti email, dan sosial media berupa facebook dan instagram.

**Gambar 2. Sosial Media Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Serang**




(Sumber: Dokumentasi Dinas PUPR Kota Serang,2023)

Masyarakat Kota Serang juga dapat melaporkan aduan mengenai pelanggaran tata ruang melalui sistem informasi penataan ruang (SIMTARU). Sistem informasi penataan ruang (SIMTARU) dibuat oleh Dinas PUPR Kota Serang Pada tahun 2017 dan dilakukan updating pada tahun 2021. Dalam kurun 2017-2022 total pengunjung yaitu 8.533 pengunjung (Havidani et al., 2022).

Pengaduan dari masyarakat bisa diakses melalui menu pengendalian yang ada pada sistem informasi penataan ruang (SIMTARU). Menu Pengendalian pada sistem informasi penataan ruang (SIMTARU) merupakan upaya Pemerintah Kota Serang dalam menerapkan inovasi *Smart City* dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi berbasis *website* yang berguna untuk mewujudkan tertib tata ruang. Laporan dari masyarakat akan ditindak lanjuti oleh tim pengendalian tata ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang dengan melakukan verifikasi aduan dari masyarakat. Tahapan selanjutnya adalah validasi dengan langsung mengecek ke lapangan terkait indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang.

Gambar 3. Menu Pengendalian Pada Sistem Informasi Penataan Ruang (SIMTARU) Kota Serang



(Sumber: <https://simtaru.serangkota.go.id/Pengendalian>)

Gambar 4. Validasi lapangan



(Sumber: Dokumentasi Dinas PUPR Kota Serang, 2023)

Pemerintah Kota Serang telah membentuk Forum Penataan Ruang yang salah satu anggotanya adalah masyarakat. Peran forum tersebut sangat penting namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang bahwa garda terdepan dari penataan ruang di Pemerintah Kota Serang dalam segala aspek adalah Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Serang. Oleh karena itu seluruh *stakeholder* dan elemen di masyarakat ketika dalam rapat koordinasi ini diharapkan semuanya bisa hadir, karena rapat ini adalah rapat yang dibidang penting dalam proses pengendalian penataan ruang di dalam daerah.

#### 4. KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat atau dalam hal ini peran serta masyarakat dalam penataan ruang di Kota Serang berdasarkan level partisipasi dari Moynihan, Wilcox dalam (Muhammadiyah, 2013) terlihat bahwa dari level konsultasi dan pembuatan keputusan bersama telah terpenuhi dengan diadakannya konsultasi publik pada saat proses perencanaan tata ruang. Begitu pula pada level melakukan tindakan bersama dan mendukung aktivitas yang muncul atas swakarsa masyarakat yang mana peran serta masyarakat dalam mengadakan laporan terhadap pelanggaran tata ruang diverifikasi oleh tim teknis kemudian ditindaklanjuti dengan validasi lapangan bersama-sama masyarakat. Meskipun begitu hal yang perlu diperhatikan adalah perlunya sosialisasi yang intensif bagi masyarakat agar pemberian informasi tentang penataan ruang dapat tersampaikan dengan baik. Sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya penataan ruang bagi terciptanya Kota Serang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pelibatan masyarakat dalam Forum Penataan Ruang Kota Serang perlu dioptimalkan agar sinergitas antara stakeholder dapat terwujud.

#### 5.SARAN

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Serang dan masyarakat Kota Serang harus berkolaborasi dalam penyelenggaraan penataan ruang mulai dari proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
2. Perlunya dilakukan sosialisasi yang intensif terkait Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang bagi masyarakat Kota Serang agar masyarakat memahami adanya regulasi yang mengatur tentang penataan ruang di Kota Serang
3. Selain sosialisasi diperlukan pula dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penataan ruang dan kepedulian terhadap penataan ruang sehingga terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adisasmitha, R. (2018). *Pembangunan Perdesaan*. Expert.
- [2] Creswell, J. W. (2021). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- [3] Despica, R. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah Untuk Pembangunan Wilayah Kota Padang. *Jurnal Spasial*.
- [4] Dewi, L. S., Tan, F., & Nazer, M. (2021). Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang Kota Bukittinggi. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 16(2), 213. <https://doi.org/10.20961/region.v16i2.39852>
- [5] Djaelani Moh. Solikodin. (2011). MASYARAKAT TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN ( Suatu Studi Kasus di Kota Bekasi ) Moh . Solikodin Djaelani Jurusan Pendidikan MIPA , Universitas Indraprasta PGRI , Jakarta Abstract The research is purpose to find out implementation spatial planning policies. *Analisis Kebijakan Penataan Ruang, 1*, 135–145.

- [6] Havidani, A., Stiawati, T., & Ema Jumiati, I. (2022). Media Komunikasi Pelayanan Publik Berbasis Website (Studi Kasus Bidang Penataan Ruang DPUPR Kota Serang). *Jurnal Professional*, 9(2), 495–502.
- [7] Iverson, B. L., & Dervan, P. B. (n.d.).
- [8] Muhammadiyah, M. (2013). Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 57–66. <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.61>
- [9] PPID Kota Serang. (2022). *Pemanfaatan Penataan Ruang Yang Belum Efektif Dan Maksimal Masih Menjadi Permasalahan Di Kota Serang*.
- [10] Santoso. (2010). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Alumni.
- [11] Sinaga, E. J. (2020). Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah. *Pandecta: Jurnal Peneliti Ilmu Hukum*, 15(2), 242–260. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta%0APenataan>
- [12] Solihah, R., Witianti, S., & Hendra, H. (2018). Partisipasi Publik Dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan di Indonesia. *CosmoGov*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.16086>
- [13] Suryana, N. (2019). CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Sengkarut Kepentingan Aktor Keamanan (Tinjauan Atas Dinamika Perumusan UU Keamanan Nasional). *Core.Ac.Uk*, 145–159. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx>
- [14] Viyulia, Arenawati, & Agus Sjafari. (2023). Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Niara*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.12707>.